



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Terdakwa
- 2 Tempat lahir : Waimital
- 3 Umur/ tanggal lahir : 56 tahun / 16 Mei 1964
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap /32/X/2020/Reskrim tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Obet Lohy, S.H. beralamat di Kantor Advokat LOHY SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 8 Desember 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana tiap-tiap perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa
  1. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker merek GUPS DENIM.
  2. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda motif bola-bola pada bagian depan bergambar.
  3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.
  4. 1 (satu) buah mini set warna coklat muda.
  5. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih.
  6. 1 (satu) buah jilbab polos segi empat warna abu-abu.  
Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, dan dalam memberikan keterangannya tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menderita penyakit diabetes dan sudah lanjut usia;

4. Terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi istri, dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIT di bulan Maret tahun 2019, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 13.30 WIT di tahun 2019, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Juni di tahun 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni di tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bulan Juni dan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020 bertempat di KM 6 sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan masuk lorong sekitar kurang lebih 20 meter dari Jalan Raya Desa Administratif Hatueno Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan di Jalan Baru lewat SMP Albina di hutan petuanan Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban yang adalah seorang anak berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran nomor 8101-CLU-05052012-15xxx tanggal 5 Mei 2012 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dimana tiap-tiap perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama kali kejadian pada hari, tanggal dan bulan Korban sudah lupa namun di Tahun 2019 awalnya Terdakwa sering mengajak Korban untuk makan Nasi Goreng kurang lebih 3 (tiga) kali dan sering mengantar

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



Korban ke sekolah gratis, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, dimana saat itu Korban sementara dirumah lalu tiba- tiba cucu Terdakwa yang bernama MEI yang masih SD datang ke rumah dan mengatakan “ TETE panggil dan ketemu di ALFA MOTOR “ mendengar hal itu, Korban langsung pergi ketemu Terdakwa di depan ALFA MOTOR, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas motornya, lalu Terdakwa mengonceng Korban ke Kilometer 6 melalui jalur jalan Kampung baru dan setelah di Kilometer 6 sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan kilometer 6 lalu Terdakwa belok kiri dan Masuk lorong rumput sekitar kurang lebih 20 meter dari jalan raya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk turun dari sepeda motornya dan Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ Katong biking apa disini “ namun Terdakwa tidak membalas jawaban Korban, lalu Korban turun dan Terdakwa mencium pipi kiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk buka Celana, namun saat itu Korban tidak membuka Celana Korban, sehingga Terdakwa memaksa untuk membuka celana Korban namun Korban tidak mau, sehingga Terdakwa menarik celana panjang Pendek yang Korban gunakan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam Korban juga hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluanya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik- turun kurang lebih 3 (Tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk bangun berdiri dan menyuruh Korban untuk posisi Jongkok, lalu Korban melakukan posisi jongkok dengan cara kedua tangan Korban menahan kedua lutut Korban, sedangkan posisi Terdakwa di belakang Korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan Korban (vagina) dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) dan menumpahkan spermanya diatas perut korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR .

*Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



- Bahwa kejadian kedua pada hari, tanggal dan bulan Korban sudah lupa namun di Tahun 2019, yaitu 1 minggu setelah kejadian pertama awalnya sekitar pukul 13.30 Wit , saat itu Korban sementara dirumah depan teras lantai dua, lalu tiba-tiba Korban melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya lalu Terdakwa memberikan kode bersiur dan memberi kode dengan tangan kanan untuk menyuruh Korban turun ke lantai satu, lalu Korban turun didepan rumah lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk mengambil kertas yang sudah ditulis Terdakwa dan mengajak Korban untuk keluar, lalu Korban jawab bisa, lalu Terdakwa menyuruh Korban ketemunya di ALFA MOTOR“ mendengar hal itu, Korban melihat Terdakwa pergi dengan motornya, selanjutnya Korban langsung pergi ketemu Terdakwa di depan ALFA MOTOR, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas motornya, lalu Terdakwa mengonceng Korban ke arah jalan baru lewat SMP Albina di hutan Petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir motornya di samping jalan, Terdakwa mengajak Korban masuk kedalam hutan kurang lebih 15 (lima belas) meter, saat itu Terdakwa jalan duluan sedangkan Korban ikut dari belakangnya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban buka celana, lalu Korban buka celana dan celana dalam Korban hingga telanjang bagian bawah dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluanya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik-turun kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) dan menumpahkan spermanya di atas perut korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa “ Jangan kasi tahu buat siapa- siapa kalau tidak nanti Terdakwa biking barang langsung ose mati “ lalu Korban jawab “ iya Korban tidak kasi tahu “ lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR .
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal Korban sudah lupa namun di bulan Juni Tahun 2020 sekitar pukul 07.00 wit awalnya Korban sementara di rumah di lantai satu lalu Terdakwa melempar kertas kearah Korban yang bertulisan Terdakwa mengajak Korban ketemunya di ALFA MOTOR “ lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya, setelah membaca tulisan itu, Korban langsung pergi ketemu Terdakwa di depan ALFA MOTOR

*Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas motornya, lalu Terdakwa mengonceng Korban ke Kilometer 6 melalui jalur depan Kabaressy, setelah di Kilomer 6 Sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan kilometer 6 lalu Terdakwa belok kiri dan Masuk lorong rumput sekitar kurang lebih 20 meter dari jalan raya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk buka celana lalu Korban membuka celana dan celana dalam yang Korban gunakan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) lalu menumpahkan spermnya diatas tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan setelah sampai di Makariki Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah ) selanjutnya menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR.

- Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal Korban sudah lupa namun di akhir bulan Juni Tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Korban sementara di Toko Pakaian milik Mama piara Korban di Pasar Binaya Masohi, tiba-tiba Terdakwa menelpon Korban bahwa ada dimana dan Korban jawab ada di Toko dan Terdakwa mengatakan bisa keluar lalu Korban jawab bisa, lalu Terdakwa mengatakan nanti jemput dimana lalu Korban jawab ambil di Depan SD 45 Jua, lalu Korban berjalan menuju ke SD 45 Masohi kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas sepeda motornya, lalu Terdakwa mengonceng Korban ke arah jalan baru lewat SMP Albina di hutan Petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir sepeda motornya di samping jalan kemudian Terdakwa mengajak Korban masuk kedalam hutan kurang lebih 5 ( lima ) meter, lalu Korban membuka Switer warna kuning yang Korban gunakan untuk alas duduk selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban buka celana, lalu Korban buka celana dan celana dalam Korban hingga telanjang bagian bawah dan selanjutnya Korban tidur terlentang di atas switer Korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



kemaluanya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik- turun kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) dan menumpahkan sperma diatas tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR .

- Bahwa kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 wit, saat itu Korban sementara di rumah tiba- tiba Terdakwa menelpon Korban dan menyuruh Korban untuk pergi ke depan Alfa Motor untuk ketemu dengannya dan setelah Korban pergi dengan cara jalan kaki, setelah sampai di depan Alfa Motor Korban menunggu kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa datang dengan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik di atas sepeda motornya lalu Terdakwa mengonceng Korban kearah Kilometer 6 Sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan kilometer 6 lalu belok kiri dan Masuk lorong rumput sekitar kurang lebih 20 meter masuk dari jalan raya lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk turun dari sepeda motornya dan menciumnya, lalu Korban turun dan mencium Terdakwa dari pipi kiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk buka baju, namun saat itu Korban tidak membuka baju Korban, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memaksa untuk membuka baju Korban namun Korban tidak mau, sehingga Terdakwa menarik celana panjang levis yang Korban gunakan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam Korban juga hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendeknya dan menyuruh Korban untuk mengisap kemaluannya namun Korban tidak mau, namun Terdakwa memaksa Korban untuk mengisapnya dengan cara menarik kepala Korban kedepan kemaluanya sehingga Korban mengisap kemaluanya (Penis) kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluanya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik- turun kurang lebih 5 ( lima ) menit dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan (vagina) korban lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (vagina ) setelah itu korban dan Terdakwa memakai celana masing- masing selanjutnya Terdakwa mengantar Korban kembali dan sampai di Kuburan Muslim Kampung baru lalu Terdakwa memberikan uang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di Masohi Terdakwa menurunkan Korban di Depan Alfa Motor.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban mengalami adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445-34/FM-RSUD-M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban :

1. Korban datang dalam keadaan baik diantara oleh Polisi. Korban mengaku telah disetubuhi sebanyak lima kali sejak tahun lalu. Kejadian terakhir pada bulan Agustus dua ribu dua puluh. Korban juga mengaku tidak datang bulan sejak bulan Agustus dua ribu dua puluh.
2. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah sembilan puluh per lima puluh millimeter air raksa, naldi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit , suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius.
3. Tanda kelamin sekunder : duakisudah berkembang.
4. Hasil pemeriksaan USG oleh dokter Ahli kebidanan dan kandungan sebagai berikut :
  - Hamil dalam kandungan hidup.
  - Ukuran panjang janin dari kepala hingga bokong (CRL) dua koma dua belas sentimeter;
  - Denyut jantung janin positif;
  - Umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu;
5. Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontrol dalam waktu satu bulan ke depan.

Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.

*Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .---*

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa , pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIT di bulan Maret tahun 2019, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 13.30 WIT di tahun 2019, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Juni di tahun 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni di tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bulan Juni dan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020 bertempat di KM 6 sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan masuk lorong sekitar kurang lebih 20 meter dari Jalan Raya Desa Administratif Hatueno Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan di Jalan Baru lewat SMP Albina di hutan petuanan Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban yang adalah seorang anak berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran nomor 8101-CLU-05052012-15xxx tanggal 5 Mei 2012 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dimana tiap-tiap perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama kali kejadian pada hari, tanggal dan bulan Korban sudah lupa namun di Tahun 2019 awalnya Terdakwa sering mengajak Korban untuk makan Nasi Goreng kurang lebih 3 (tiga) kali dan sering mengantar Korban ke sekolah gratis, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, dimana saat itu Korban sementara dirumah lalu tiba-tiba cucu Terdakwa yang bernama MEI yang masih SD datang ke rumah dan mengatakan “ TETE panggil dan ketemunya di ALFA MOTOR “ mendengar hal itu, Korban langsung pergi ketemu Terdakwa di depan ALFA MOTOR, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas motornya, lalu Terdakwa mengonceng Korban ke Kilometer 6 melalui jalur jalan Kampung baru dan setelah di Kilometer 6 sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan kilometer 6 lalu Terdakwa belok kiri dan Masuk lorong rumput sekitar kurang lebih 20 meter dari jalan raya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk turun dari sepeda motornya dan Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ Katong biking apa disini “ namun Terdakwa tidak membalas jawaban Korban, lalu Korban turun dan Terdakwa mencium pipi kiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk buka Celana, namun saat itu Korban tidak membuka Celana Korban, sehingga Terdakwa memaksa untuk membuka celana Korban namun Korban tidak mau, sehingga Terdakwa menarik celana panjang Pendek yang Korban gunakan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam Korban juga hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluanya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik- turun kurang lebih 3 (Tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk bangun berdiri dan menyuruh Korban untuk posisi Jongkok, lalu Korban melakukan posisi jongkok dengan cara kedua tangan Korban menahan kedua lutut Korban, sedangkan posisi Terdakwa di belakang Korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan Korban (vagina) dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) dan menumpahkan spermanya diatas perut korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR .

- Bahwa kejadian kedua pada hari, tanggal dan bulan Korban sudah lupa namun di Tahun 2019, yaitu 1 minggu setelah kejadian pertama awalnya sekitar pukul 13.30 Wit , saat itu Korban sementara dirumah depan teras lantai dua, lalu tiba- tiba Korban melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya lalu Terdakwa memberikan kode bersiur dan memberi kode dengan tangan kanan untuk menyuruh Korban turun ke lantai satu, lalu Korban turun didepan rumah lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk mengambil kertas yang sudah ditulis Terdakwa dan mengajak Korban untuk keluar, lalu Korban jawab bisa, lalu Terdakwa menyuruh Korban ketemunya di ALFA MOTOR “ mendengar hal itu, Korban melihat Terdakwa pergi dengan motornya, selanjutnya Korban langsung pergi ketemu Terdakwa di depan ALFA MOTOR, lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas motornya,

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



lalu Terdakwa mengonceng Korban ke arah jalan baru lewat SMP Albina di hutan Petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir motornya di samping jalan, Terdakwa mengajak Korban masuk kedalam hutan kurang lebih 15 (lima belas) meter, saat itu Terdakwa jalan duluan sedangkan Korban ikut dari belakangnya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban buka celana, lalu Korban buka celana dan celana dalam Korban hingga telanjang bagian bawah dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluanya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik-turun kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) dan menumpahkan spermanya di atas perut korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa “ Jangan kasi tahu buat siapa- siapa kalau tidak nanti Terdakwa biking barang langsung ose mati “ lalu Korban jawab “ iya Korban tidak kasi tahu “ lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR .

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal Korban sudah lupa namun di bulan Juni Tahun 2020 sekitar pukul 07.00 wit awalnya Korban sementara di rumah di lantai satu lalu Terdakwa melempar kertas kearah Korban yang bertulisan Terdakwa mengajak Korban ketemunya di ALFA MOTOR “ lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya, setelah membaca tulisan itu, Korban langsung pergi ketemu Terdakwa di depan ALFA MOTOR lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas motornya, lalu Terdakwa mengonceng Korban ke Kilometer 6 melalui jalur depan Kabaressy, setelah di Kilomer 6 Sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan kilometer 6 lalu Terdakwa belok kiri dan Masuk lorong rumput sekitar kurang lebih 20 meter dari jalan raya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk buka celana lalu Korban membuka celana dan celana dalam yang Korban gunakan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



(Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) lalu menumpahkan spermanya diatas tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan setelah sampai di Makariki Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah ) selanjutnya menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR.

- Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal Korban sudah lupa namun di akhir bulan Juni Tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Korban sementara di Toko Pakaian milik Mama piara Korban di Pasar Binaya Masohi, tiba-tiba Terdakwa menelpon Korban bahwa ada dimana dan Korban jawab ada di Toko dan Terdakwa mengatakan bisa keluar lalu Korban jawab bisa, lalu Terdakwa mengatakan nanti jemput dimana lalu Korban jawab ambil di Depan SD 45 Jua, lalu Korban berjalan menuju ke SD 45 Masohi kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk naik diatas sepeda motornya, lalu Terdakwa mengonceng Korban ke arah jalan baru lewat SMP Albina di hutan Petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir sepeda motornya di samping jalan kemudian Terdakwa mengajak Korban masuk kedalam hutan kurang lebih 5 ( lima ) meter, lalu Korban membuka Switer warna kuning yang Korban gunakan untuk alas duduk selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban buka celana, lalu Korban buka celana dan celana dalam Korban hingga telanjang bagian bawah dan selanjutnya Korban tidur terlentang di atas switer Korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik- turun kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan Korban (Vagina) dan menumpahkan sperma diatas tanah selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk memakai Celana, lalu Terdakwa mengantar Korban kembali ke Masohi dan menurunkan Korban di depan ALFA MOTOR .
- Bahwa kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 wit, saat itu Korban sementara di rumah tiba- tiba Terdakwa menelpon Korban dan menyuruh Korban untuk pergi ke depan Alfa Motor untuk ketemu dengannya dan setelah Korban pergi dengan cara jalan kaki, setelah sampai di depan Alfa Motor Korban menunggu kurang lebih 2 (dua)

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



menit Terdakwa datang dengan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk naik di atas sepeda motornya lalu Terdakwa mengonceng Korban kearah Kilometer 6 Sebelum Kampus Politeknik Masohi tepatnya di Hutan kilometer 6 lalu belok kiri dan Masuk lorong rumput sekitar kurang lebih 20 meter masuk dari jalan raya lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk turun dari sepeda motornya dan menciumnya, lalu Korban turun dan mencium Terdakwa dari pipi kiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk buka baju, namun saat itu Korban tidak membuka baju Korban, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memaksa untuk membuka baju Korban namun Korban tidak mau, sehingga Terdakwa menarik celana panjang levis yang Korban gunakan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam Korban juga hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendeknya dan menyuruh Korban untuk mengisap kemaluannya namun Korban tidak mau, namun Terdakwa memaksa Korban untuk mengisapnya dengan cara menarik kepala Korban kedepan kemaluanya sehingga Korban mengisap kemaluanya (Penis) kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh Korban tidur terlentang di rumput, lalu Terdakwa naik diatas tubuh Korban sambil tidur tengkurap dan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluanya (Penis) kedalam kemaluan Korban (Vagina), lalu Terdakwa melakukan gerakan naik- turun kurang lebih 5 ( lima ) menit dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan (vagina) korban lalu Terdakwa mencabut kemaluanya (penis) dari dalam kemaluan Korban (vagina ) setelah itu korban dan Terdakwa memakai celana masing- masing selanjutnya Terdakwa mengantar Korban kembali dan sampai di Kuburan Muslim Kampung baru lalu Terdakwa memberikan uang kepada Korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di Masohi Terdakwa menurunkan Korban di Depan Alfa Motor.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban mengalami adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445-34/FM-RSUD-M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban :
  1. Korban datang dalam keadaan baik diantara oleh Polisi. Korban mengaku telah disetubuhi sebanyak lima kali sejak tahun lalu. Kejadian

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



terakhir pada bulan Agustus dua ribu dua puluh. Korban juga mengaku tidak datang bulan sejak bulan Agustus dua ribu dua puluh.

2. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah sembilan puluh per lima puluh millimeter air raksa, naldi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit , suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius.
3. Tanda kelamin sekunder : duakisudah berkembang.
4. Hasil pemeriksaan USG oleh dokter Ahli kebidanan dan kandungan sebagai berikut :
  - Hamil dalam kandungan hidup.
  - Ukuran panjang janin dari kepala hingga bokong (CRL) dua koma dua belas sentimeter;
  - Denyut jantung janin positif;
  - Umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu;
5. Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontrol dalam waktu satu bulan ke depan.

Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.

*Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .-*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban alias tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, karena rumah Terdakwa berdekatan dengan anak korban sehingga Anak Korban mengenal Terdakwa, selain itu Anak Korban teman dari cucunya Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pertama kali pada hari, tanggal yang sudah lupa, namun terjadi dibulan Maret ditahun 2019 sekitar pukul 09.00 WIT saat itu Anak Korban sementara dirumah, tiba tiba cucu Terdakwa yang bernama Sdri Mei datang memanggil Anak Korban katanya “tete La Dewu” menunggu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas motor dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Km 6 sebelum kampus Poltekes Masohi, di dalam hutan lalu Terdakwa membelokan motornya masuk Lorong rumput sekitar 20 meter, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari motor dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa “ katong mau bikin apa disini “ namun Terdakwa mengalihkan pembicaraannya, lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi dan meyuruh Anak Korban membuka celana, namun Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa menarik celana panjang Anak Korban kemudian membuka celana Terdakwa dan tidur diatas Anak korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama kurang lebih tiga menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan dalam posisi jongkok sebanyak 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Anak Korban dibembalikan ke depan Alfamotor;
- Bahwa Kejadian kedua yaitu bahwa Anak Korban sudah lupa hari dan bulannya namun ditahun 2019 satu minggu setelah kejadian pertama awalnya sekitar jam 13.30 WIT, Anak Korban sementara di depan teras lantai dua, Terdakwa bersiul menyuruh Anak Korban mengambil sepotong kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemu di depan alfa motor setelah Anak Korban ke Alfa Motor Terdakwa menyuruh Anak Korban naik lalu membawa Anak Korban ke jalan bari SMP Albina dihutan petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir motornya lalu berjalan masuk ke dalam hutan dan Anak Korban disuruh ikut dari belakang dan setelah didalam hutan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur di rumput lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama beberapa menit setelah itu Terdakwa mencabut dan menumpahkan maninya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyatakan bahwa jangan kasi tahu siapa siapa kalau tidak nanti Terdakwa bikin apa apa dan Anak Korban akan mati "lalu Anak Korban menjawab iya Anak Korban tidak akan bilang siapa siapa. Lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke Masohi dan turunkan di Alfa Motor;

- Bahwa Kejadian ketiga Anak Korban lupa harinya namun di bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 07.00 WIT, awalnya Anak Korban sementara dirumah lalu Terdakwa melempar kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemuan di Alfa Motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik dan Terdakwa menjalankan motornya ke arah KM 6 di samping Poltekes Masohi lalu Terdakwa membelokan motornya ke arah rumput dan menyusur Anak Korban turun dan membuka celana dan tidur diatas rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya dan tidur diatas tubuh Anak Korban lalu melakukan gurakan turun naik selama lima menit kemudian mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam atau di luar alat kelamin Anak Korban, Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa mengembalikan korban ke Masohi dan setelah tiba di Makariki Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban barulah melanjutkan perjalanan sampai di Alfa Motor;
- Bahwa Kejadian ke empat yaitu pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun diakhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wit saat itu Anak Korban sementara di toko pakaian milik mama piara Anak Korban di pasar binaya Masohi, tiba tiba Terdakwa menelepon tanya ada dimana dan korban jawab ada di toko Terdakwa bertanya bisa keluar, Anak Korban jawab bisa, lalu Terdakwa mengatakan jemput dimana, Anak Korban menjawab di depan SD 45 lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan SD 45 dan membawa Anak Korban di hutan jalan bari SMP Albina lalu Anak Korban membuka jaketnya untuk alas duduk lalu Terdakwa menyuruh buka celana dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil

*Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama lima belas menit lalu menumpahkan spermanya, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam atau di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengembalikan Anak Korban di depan Alfa Motor;

- Bahwa Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dan 10.30 WIT saat itu Anak Korban sementara di rumah dan Terdakwa menelepon ada dimana Anak Korban menjawab ada di rumah, Terdakwa katakan ingin ketemu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor, dan Terdakwa membawa Anak Korban ke KM 6 samping Poltekes Masohi sekitar 20 meter dari jalan raya Terdakwa membelokkan motornya ke dalam hutan dan menyuruh Anak Korban turun dan membuka celana kemudian Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap kemaluannya sambil menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluannya setelah kurang lebih dua menit Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dirumput serta Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama lima menit setelah itu menumpahkan air maninya, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam atau di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celananya dan Anak Korban dikembalikan ke Masohi, namun setelah tiba di tempat pemakaman Muslim Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menyukai Terdakwa atau tidak mempunyai hubungan suka sama suka dengan Terdakwa, sehingga persetujuan tersebut karena kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan persetujuan dengan Anak Korban, dilakukan di tengah hutan kali Pertama, Ketiga dan Kelima di Km 6 sebelum Kampus Poltekes Masohi di dalam hutan dengan jarak sekitar 20 Meter dari jalan raya, sedangkan kali kedua dan keempat dilakukan Terdakwa di jalan bari SMP Albina di hutan petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dan Terdakwa parkir motornya lalu berjalan masuk ke dalam hutan;



- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tidak ada orang lain yang melihatnya, sehingga Anak Korban tidak berani untuk bertertiak dan melawan;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “tidak boleh bilang siapa-siapa nanti Terdakwa bikin barang sesuatu sampai Anak Korban mati”;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya kepada kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan kesakitan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa dan disaat Anak Korban tidak mau, Terdakwa langsung mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban sedang mengandung/ hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah lupa, di Tahun 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban ke kampung baru dan disana Anak Korban dikasih minum cuka, setelah pulang dari kampung baru lewat jalan protokol anak Terdakwa melihat Anak Korban dan Terdakwa boncengan, lalu esoknya Anak Terdakwa tanya kepada Anak Korban semalam dari mana dengan bapak Terdakwa, lalu Anak Korban menceritakan semuanya kepada Anak Terdakwa, lalu Anak Terdakwa menceritakan kehamilan Anak Korban kepada kakak piara Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 anak korban bertemu dengan kakak piara anak korban yakni Ildan menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi, kemudian Anak Korban dilakukan test kehamilan dan hasilnya positif hamil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak ingin memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban memutuskan untuk berhenti dari sekolahnya karena sedang hamil dan merasa malu oleh teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker merek GUPS DENIM.
  - 2) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda motif bola-bola pada bagian depan bergambar.
  - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.
  - 4) 1 (satu) buah mini set warna coklat muda.
  - 5) 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih.



6) 1 (satu) buah jilbab polos segi empat warna abu-abu

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Anak Korban menerangkan barang bukti tersebut adalah milik anak korban yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa merasa keberatan terhadap Keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "tidak boleh bilang siapa-siapa nanti Terdakwa bikin barang sesuatu sampai Anak Korban mati". Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian;
- Bahwa Saksi I dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan keponakan Saksi I yang bernama Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui kapan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Saksi I mengetahui kabar tersebut pada tanggal 02 Oktober 2020 dari Sdri H memberitahukan bahwa Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada Saksi I orang yang telah bersetubuh dan menghamili Anak Korban adalah Terdakwa, dengan usia kandungan adalah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Korban menceritakan saat kejadian persetubuhan tersebut dilakukan di kilometer 6 sebelum kampus politeknik desa administratif Hatuenu, dan setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Kalau kasi tau par orang atau teman-teman atau keluarga beta bikin apa-apa par ose mati";
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan suami-istri karena Anak Korban saat itu masih duduk di SMP kelas 2;
- Bahwa Anak Korban telah berhenti sekolah karena sedang hamil dan merasa malu terhadap teman-temannya serta mengalami trauma;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan;



3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian;
- Bahwa Saksi II adalah Kakak Angkat dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa sudah lama, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II diperiksa dipersidangan terkait dengan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa awalnya Saksi II mengetahui Anak Korban hamil adalah pada saat hari, tanggal dan bulan yang sudah lupa, di Tahun 2020 Anak Terdakwa menceritakan kepada Saksi II telah melihat Terdakwa membonceng Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban ditanya oleh Anak Terdakwa "semalam darimana" Anak Korban menjawab "mereka dari Kampung baru dan disana Terdakwa menyuruh untuk minum cuka karena hamil";
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Anak Korban menceritakan telah hamil 2 (dua) bulan kepada Saksi II, dan disetubuhi oleh Terdakwa terakhir kali pada hari Jumat, Tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT di kilometer 6 sebelum kampus politeknik Masohi tepatnya di hutan, Anak Korban juga menjelaskan bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali di kilometer 6 dan 2 (dua) kali di Jalan baru lewat SMP Al Bina di hutan pertuanan Sepa Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa untuk memastikan kehamilan dari Anak Korban, Saksi II membeli alat test kehamilan/ testpack kemudian Ketika Anak Korban menggunakan testpack tersebut hasilnya positif hamil atau dua garis, setelah itu beberapa lama kemudian untuk memastikan kehamilan tersebut, Saksi II mengantar Anak Korban ke Dokter Kandungan untuk diperiksa dan hasilnya sama yakni Anak Korban telah mengandung/ hamil, kemudian Saksi II menceritakan peristiwa tersebut kepada Istri dari Saksi II I selaku wali dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi II disetubuhi oleh Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, hanya memasukan alat kelamin Terdakwa kepada Alat Kelamin Anak Korban, sedangkan Anak

*Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



Korban tidak menjelaskan bagaimana posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan;

- Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk dibangku kelas 2 (dua) namun Anak Korban telah berhenti sekolah karena sedang hamil dan merasa malu terhadap teman-temannya, serta mengalami trauma;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah berulang kali antara lain sebanyak 5 (lima) kali, terakhir dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.00 WIT bertempat di Km 6 sebelum Kampus Poltekes Masohi di dalam hutan dengan jarak sekitar 20 Meter dari jalan raya;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pertama kali pada hari, tanggal yang sudah lupa, namun terjadi dibulan Maret ditahun 2019 sekitar pukul 09.00 WIT saat itu Anak Korban sementara dirumah, tiba tiba cucu Terdakwa yang bernama Sdri Mei datang memanggil Anak Korban katanya "tete La Dewu" menunggu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas motor dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Km 6 sebelum kampus Poltekes Masohi, di dalam hutan lalu Terdakwa membelokan motornya masuk Lorong rumput sekitar 20 meter, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari motor dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa " katong mau bikin apa disini " namun Terdakwa mengalihkan pembicaraannya, lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi dan menyuruh Anak Korban membuka celana, namun Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa menarik celana panjang Anak Korban kemudian membuka celana Terdakwa dan tidur diatas Anak korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



kurang lebih tiga menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan dalam posisi jongkok sebanyak 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan spermnya di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Anak Korban dibembalikan ke depan Alfamotor;

- Bahwa Kejadian kedua yaitu bahwa Anak Korban sudah lupa hari dan bulannya namun ditahun 2019 satu minggu setelah kejadian pertama awalnya sekitar jam 13.30 WIT, Anak Korban sementara di depan teras lantai dua, Terdakwa bersiul menyuruh Anak Korban mengambil sepotong kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemu di depan alfa motor setelah Anak Korban ke Alfa Motor Terdakwa menyuruh Anak Korban naik lalu membawa Anak Korban ke jalan bari SMP Albina dihutan petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir motornya lalu berjalan masuk ke dalam hutan dan Anak Korban disuruh ikut dari belakang dan setelah didalam hutan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur di rumput lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama beberapa menit setelah itu Terdakwa mencabut dan menumpahkan maninya diatas perut Anak Korban. Lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke Masohi dan turunkan di Alfa Motor;
- Bahwa Kejadian ketiga Anak Korban lupa harinya namun di bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 07.00 WIT, awalnya Anak Korban sementara dirumah lalu Terdakwa melempar kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemuan di Alfa Motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik dan Terdakwa menjalankan motornya ke arah KM 6 di samping Poltekes Masohi lalu Terdakwa membelokan motornya ke arah rumput dan menyusur Anak Korban turun dan membuka celana dan tidur diatas rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya dan tidur diatas tubuh Anak Korban lalu melakukan gurakan turun naik selama lima menit kemudian mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di luar alat kelamin Anak Korban, Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa mengembalikan korban ke Masohi dan setelah tiba di Makariki Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban barulah melanjutkan perjalanan sampai di Alfa Motor;

*Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



- Bahwa Kejadian ke empat yaitu pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun diakhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wit saat itu Anak Korban sementara di toko pakaian milik mama piara Anak Korban di pasar binaya Masohi, tiba tiba Terdakwa menelepon tanya ada dimana dan korban jawab ada di toko Terdakwa bertanya bisa keluar, Anak Korban jawab bisa, lalu Terdakwa mengatakan jemput dimana, Anak Korban menjawab di depan SD 45 lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan SD 45 dan membawa Anak Korban di hutan jalan bari SMP Albina lalu Anak Korban membuka jaketnya untuk alas duduk lalu Terdakwa menyuruh buka celana dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama lima belas menit lalu menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa kembalikan Anak Korban di depan Alfa Motor;
- Bahwa Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dam 10.30 WIT saat itu Anak Korban sementara di rumah dan Terdakwa menelepon ada dimana Anak Korban menjawab ada dirumah, Terdakwa katakan ingin ketemu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor, dan Terdakwa membawa Anak Korban ke KM 6 samping Poltekes Masohi sekitar 20 meter dari jalan raya Terdakwa membelokan motornya ke dalam hutan dan menyuruh Anak Korban turun dan membuka celana kemudian Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap kemaluannya sambil menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluannya setelah kurang lebih dua menit Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dirumput serta Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama lima menit setelah itu menumpahkan air maninya, di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celananya dan Anak Korban dikembalikan ke Masohi, namun setelah tiba di tempat pemakaman Muslim Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian terakhir kali Terdakwa menumpahkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih dalam kategori Anak karena Anak Korban dan Cucu dari Terdakwa adalah teman bermain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ialah untuk memuaskan nafsu seksual dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk makan-makan dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa agar Anak Korban tidak mengatakan pada orang lain tentang persetubuhannya dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" kepada Anak Korban"
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali serta meminta maaf kepada Anak Korban atas perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-34/FM-RSUD-M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan: bahwa Anak Korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.
2. Surat Akta Kelahiran Nomor 8101-CLU-05052012-15725, tanggal 5 Mei 2012, atasnama Anak Korban yang menerangkan lahir di Kairatu, 10 Agustus 2006;
3. Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur atasnama Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker merek GUPS DENIM.
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda motif bola-bola pada bagian depan bergambar.
3. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah mini set warna coklat muda.
5. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih.
6. 1 (satu) buah jilbab polos segi empat warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi I, dan Saksi II menerangkan bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan terakhir duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 8101-CLU-05052012-15XXX, tanggal 5 Mei 2012, atasnama Anak Korban yang menerangkan lahir di Kairatu, 10 Agustus 2006;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban, karena rumah Terdakwa berdekatan dengan anak korban dan hidup bertetangga, Terdakwa mengetahui Anak Korban masih dalam kategori Anak karena Anak Korban dan Cucu dari Terdakwa adalah teman bermain;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah berulang kali antara lain sebanyak 5 (lima) kali, terakhir dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.00 WIT bertempat di Km 6 sebelum Kampus Poltekes Masohi di dalam hutan dengan jarak sekitar 20 Meter dari jalan raya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk makan-makan dan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pertama kali pada hari, tanggal yang sudah lupa, namun terjadi dibulan Maret ditahun 2019 sekitar pukul 09.00 WIT saat itu Anak Korban sementara dirumah, tiba tiba cucu Terdakwa yang bernama Sdri Mei datang memanggil Anak Korban katanya "tete La Dewu" menunggu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas motor dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Km 6 sebelum kampus Poltekes Masohi, di dalam hutan lalu Terdakwa membelokan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



motornya masuk Lorong rumput sekitar 20 meter, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari motor dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa "katong mau bikin apa disini" namun Terdakwa mengalihkan pembicaraannya, lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi dan menyuruh Anak Korban membuka celana, namun Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa menarik celana panjang Anak Korban kemudian membuka celana Terdakwa dan tidur diatas Anak korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama kurang lebih tiga menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan dalam posisi jongkok sebanyak 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan spermnya di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Anak Korban dibembalikan ke depan Alfamotor;

- Bahwa Kejadian kedua yaitu bahwa Anak Korban sudah lupa hari dan bulannya namun ditahun 2019 satu minggu setelah kejadian pertama awalnya sekitar jam 13.30 WIT, Anak Korban sementara di depan teras lantai dua, Terdakwa bersiul menyuruh Anak Korban mengambil sepotong kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemu di depan alfa motor setelah Anak Korban ke Alfa Motor Terdakwa menyuruh Anak Korban naik lalu membawa Anak Korban ke jalan bari SMP Albina dihutan petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir motornya lalu berjalan masuk ke dalam hutan dan Anak Korban disuruh ikut dari belakang dan setelah didalam hutan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur di rumput lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama beberapa menit setelah itu Terdakwa mencabut dan menumpahkan maninya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyatakan bahwa jangan kasi tahu siapa siapa kalau tidak nanti Terdakwa bikin apa apa dan Anak Korban akan mati "lalu Anak Korban menjawab iya Anak Korban tidak akan bilang siapa siapa. Lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke Masohi dan turunkan di Alfa Motor;
- Bahwa Kejadian ketiga Anak Korban lupa harinya namun di bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 07.00 WIT, awalnya Anak Korban sementara dirumah lalu Terdakwa melempar kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemuan di

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



Alfa Motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik dan Terdakwa menjalankan motornya ke arah KM 6 di samping Poltekes Masohi lalu Terdakwa membelokan motornya ke arah rumput dan menyusur Anak Korban turun dan membuka celana dan tidur diatas rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya dan tidur diatas tubuh Anak Korban lalu melakukan gurakan turun naik selama lima menit kemudian mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan air maninya di luar alat kelamin Anak Korban, Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa mengembalikan korban ke Masohi dan setelah tiba di Makariki Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban barulah melanjutkan perjalanan sampai di Alfa Motor;

- Bahwa Kejadian ke empat yaitu pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun diakhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wit saat itu Anak Korban sementara di toko pakaian milik mama piara Anak Korban di pasar binaya Masohi, tiba tiba Terdakwa menelepon tanya ada dimana dan korban jawab ada di toko Terdakwa bertanya bisa keluar, Anak Korban jawab bisa, lalu Terdakwa mengatakan jemput dimana, Anak Korban menjawab di depan SD 45 lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan SD 45 dan membawa Anak Korban di hutan jalan bari SMP Albina lalu Anak Korban membuka jaketnya untuk alas duduk lalu Terdakwa menyuruh buka celana dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama lima belas menit lalu menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa kembalikan Anak Korban di depan Alfa Motor;
- Bahwa Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dam 10.30 WIT saat itu Anak Korban sementara di rumah dan Terdakwa menelepon ada dimana Anak Korban menjawab ada dirumah, Terdakwa katakan ingin ketemu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor, dan Terdakwa membawa Anak Korban ke KM 6 samping Poltekes Masohi sekitar 20 meter dari jalan raya Terdakwa membelokan motornya ke dalam hutan dan menyuruh Anak Korban turun dan membuka celana kemudian Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap kemaluannya sambil menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluannya setelah kurang lebih dua menit Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dirumput serta Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil memasukan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama lima menit setelah itu menumpahkan air maninya, ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celananya dan Anak Korban dikembalikan ke Masohi, namun setelah tiba di tempat pemakaman Muslim Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah lupa, di Tahun 2020, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan mengetahui Anak Korban hamil, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kampung baru dan disana Anak Korban dikasih minum cuka, setelah pulang dari kampung baru lewat jalan protokol anak Terdakwa melihat Anak Korban dan Terdakwa boncengan, lalu esoknya Anak Terdakwa tanya kepada Anak Korban semalam dari mana dengan bapak Terdakwa,, lalu Anak Korban menceritakan tujuan pergi bersama Terdakwa kepada Anak Terdakwa, lalu Anak Terdakwa menceritakan kehamilan Anak Korban kepada kakak piara Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 anak korban bertemu dengan kakak piara anak korban yakni Saksi II dan menceritakan bahwa Anak Korban menceritakan telah hamil 2 (dua) bulan kepada Saksi, dan disetubuhi oleh Terdakwa terakhir kali pada hari Jumat, Tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT di kilometer 6 sebelum kampus politeknik Masohi tepatnya di hutan, Anak Korban juga menjelaskan bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali di kilometer 6 dan 2 (dua) kali di Jalan baru lewat SMP Al Bina di hutan pertuanan Sepa Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Anak Korban diminta oleh Saksi II untuk melakukan test kehamilan dan hasilnya positif hamil dan untuk memastikan kehamilan tersebut, Saksi II mengantar Anak Korban ke Dokter Kandungan untuk diperiksa dan hasilnya sama yakni Anak Korban telah mengandung/ hamil, kemudian Saksi II memberi tau kehamilan anak korban kepada istri Saksi I ;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 Saksi I mengetahui Anak Korban telah hamil dari Istrinya, kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Saksi I bahwa orang yang telah bersetubuh dan menghamili Anak Korban adalah Terdakwa , dengan usia kandungan adalah 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi II dan Saksi I Anak Korban memberitahu Para Saksi bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa mengancam



Anak Korban dengan mengatakan “Kalau kasi tau par orang atau teman-teman atau keluarga beta bikin apa-apa par ose mati”;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ialah untuk memuaskan nafsu seksual dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-34/FM-RSUD-M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan: bahwa Anak Korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.
- Bahwa Anak Korban telah berhenti sekolah karena sedang hamil dan merasa malu terhadap teman-temannya, serta trauma;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur atasnama Anak Korban , pada poin huruf F No 1 mengenai akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya masalah/ kasus bagi klien (Anak Korban) adalah trauma secara psikologis, malu untuk keluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana



yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara;

2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan alternatif dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan hanya terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum, siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembuktian unsur “*setiap orang*” tidak dapat secara langsung digantungkan pada pertanggungjawaban pidana, serta bukan pula ditujukan untuk mencari atau menentukan “Siapa Pelaku dari suatu Tindak Pidana” akan tetapi ditujukan untuk menentukan “apakah benar subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan dari Pasal yang didakwakan kepadanya” sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan pertanggungjawaban pidana barulah dapat dikaitkan kepada Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu terdakwa dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-CLU-05052012-15725, tanggal 5 Mei 2012, atasnama Anak Korban yang menerangkan lahir di Kairatu, 10 Agustus 2006 dan berdasarkan Keterangan Saksi I, dan Saksi menerangkan bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan terakhir duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menjelaskan Perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan pada pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bulan Juni dan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020 maka Majelis Hakim berkesimpulan pada saat kejadian dalam dakwaan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian Anak Korban masih dalam kategori Anak sesuai dengan pengertian anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “dilarang” adalah tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan akibat dari adanya suatu aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah sebagai suatu perbuatan dari seseorang sebagai subjek kepada orang lain yang menjadi objek, dimana niat dan akibat dari perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi objek perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan cara sedemikian rupa dan akibatnya dapat menyebabkan kehamilan bagi si perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah berulang kali antara lain sebanyak 5 (lima) kali, terakhir dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.00 WIT bertempat di Km 6 sebelum Kampus Poltekes Masohi di dalam hutan dengan jarak sekitar 20 Meter dari jalan raya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pertama kali pada hari, tanggal yang sudah lupa, namun terjadi dibulan Maret ditahun 2019 sekitar pukul 09.00 WIT saat itu Anak Korban sementara dirumah, tiba tiba cucu Terdakwa yang bernama Sdri Mei datang memanggil Anak Korban katanya "tete La Dewu" menunggu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke atas motor dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Km 6 sebelum kampus Poltekes Masohi, di dalam hutan lalu Terdakwa membelokan motornya masuk Lorong rumput sekitar 20 meter, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari motor dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa "katong mau bikin apa disini" namun Terdakwa mengalihkan pembicaraannya, lalu Terdakwa mencium pipi kiri saksi dan menyuruh Anak Korban membuka celana, namun Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa menarik celana panjang Anak Korban kemudian membuka celana Terdakwa dan tidur diatas Anak korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama kurang lebih tiga menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan dalam posisi jongkok sebanyak 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Anak Korban dikembalikan ke depan Alfamotor;
- Bahwa Kejadian kedua yaitu bahwa Anak Korban sudah lupa hari dan bulannya namun ditahun 2019 satu minggu setelah kejadian pertama awalnya sekitar jam 13.30 WIT, Anak Korban sementara di depan teras lantai dua, Terdakwa bersiul menyuruh Anak Korban mengambil sepotong kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemu di depan alfa motor setelah Anak Korban ke Alfa Motor Terdakwa menyuruh Anak Korban naik lalu membawa Anak Korban ke jalan bari SMP Albina dihutan petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir motornya lalu berjalan masuk ke dalam hutan dan Anak Korban disuruh ikut dari belakang dan setelah didalam hutan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur di rumput lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama beberapa menit setelah itu Terdakwa mencabut dan menumpahkan maninya diatas perut Anak Korban. Setelah itu

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



Terdakwa menyatakan bahwa jangan kasi tahu siapa siapa kalau tidak nanti Terdakwa bikin apa apa dan Anak Korban akan mati "lalu Anak Korban menjawab iya Anak Korban tidak akan bilang siapa siapa. Lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke Masohi dan turunkan di Alfa Motor;

- Bahwa Kejadian ketiga Anak Korban lupa harinya namun di bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 07.00 WIT, awalnya Anak Korban sementara dirumah lalu Terdakwa melempar kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemuan di Alfa Motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik dan Terdakwa menjalankan motornya ke arah KM 6 di samping Poltekkes Masohi lalu Terdakwa membelokan motornya ke arah rumput dan menyusur Anak Korban turun dan membuka celana dan tidur diatas rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya dan tidur diatas tubuh Anak Korban lalu melakukan gurakan turun naik selama lima menit kemudian mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya, namun Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan air maninya di luar alat kelamin Anak Korban, Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa mengembalikan korban ke Masohi dan setelah tiba di Makariki Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban barulah melanjutkan perjalanan sampai di Alfa Motor;
- Bahwa Kejadian ke empat yaitu pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa namun diakhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wit saat itu Anak Korban sementara di toko pakaian milik mama piara Anak Korban di pasar binaya Masohi, tiba tiba Terdakwa menelepon tanya ada dimana dan korban jawab ada di toko Terdakwa bertanya bisa keluar, Anak Korban jawab bisa, lalu Terdakwa mengatakan jemput dimana, Anak Korban menjawab di depan SD 45 lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di depan SD 45 dan membawa Anak Korban di hutan jalan bari SMP Albina lalu Anak Korban membuka jaketnya untuk alas duduk lalu Terdakwa menyuruh buka celana dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil masukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama lima belas menit lalu menumpahkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa kembalikan Anak Korban di depan Alfa Motor;
- Bahwa Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dam 10.30 WIT saat itu Anak Korban sementara di rumah dan Terdakwa menelepon ada dimana Anak Korban menjawab ada dirumah, Terdakwa katakan ingin ketemu di depan Alfa Motor lalu Anak Korban ke Alfa motor, dan Terdakwa

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



membawa Anak Korban ke KM 6 samping Poltekes Masohi sekitar 20 meter dari jalan raya Terdakwa membelokan motornya ke dalam hutan dan menyuruh Anak Korban turun dan membuka celana kemudian Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap kemaluannya sambil menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluannya setelah kurang lebih dua menit Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dirumput serta Terdakwa tidur di atas tubuh Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama lima menit setelah itu menumpahkan air maninya, ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celananya dan Anak Korban dikembalikan ke Masohi, namun setelah tiba di tempat pemakaman Muslim Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ialah untuk memuaskan nafsu seksual dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445-34/FM-RSUD-M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF., M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan: bahwa Anak Korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur yang telah diuraikan juga di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, dan kejadian yang 5 (lima) pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.00 WIT bertempat di Km 6 sebelum Kampus Poltekes Masohi di dalam hutan dengan jarak sekitar 20 Meter dari jalan raya tersebut dan dari perbuatan terdakwa persetubuhan dengan Anak korban mengakibatkan anak korban hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-34/FM-RSUD-M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu ,SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan: bahwa Anak Korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu;

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh*



Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih tergolong anak-anak dan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau izin orangtua kandung/wali si anak, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang hendak dilakukannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang akan tetapi tetap melakukannya hingga akhirnya tujuan dan maksud terdakwa menyetubuhi anak korban tercapai dan terdakwa merasa puas setelah menyetubuhi anak korban meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur dilarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan suatu “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, “memaksa” melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada kejadian pertama Terdakwa membawa Anak Korban ke Km 6 sebelum kampus Poltekes Masohi, di dalam hutan lalu Terdakwa membelokan motornya masuk Lorong rumput sekitar 20 meter, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari motor dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa bahwa “katong mau bikin apa disini” namun Terdakwa mengalihkan pembicaraannya, lalu Terdakwa mencium pipi kiri anak korban dan menyuruh Anak Korban membuka celana, namun Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa menarik celana panjang Anak Korban kemudian membuka celana Terdakwa dan tidur diatas Anak korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban sambil melakukan Gerakan turun naik selama kurang lebih tiga menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban sambil melakukan dalam posisi jongkok sebanyak 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di perut Anak Korban, lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke Masohi dan turunkan di Alfa Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua yaitu bahwa Anak Korban sudah lupa hari dan bulannya namun ditahun 2019 satu minggu setelah kejadian pertama awalnya sekitar jam 13.30 WIT, Anak Korban sementara di depan teras lantai dua, Terdakwa bersiul menyuruh Anak Korban mengambil sepotong kertas yang bertuliskan Terdakwa ingin ketemu di depan alfa motor setelah Anak Korban ke Alfa Motor Terdakwa menyuruh Anak Korban naik lalu



membawa Anak Korban ke jalan bari SMP Albina dihutan petuanan Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa parkir motornya lalu berjalan masuk ke dalam hutan dan Anak Korban disuruh ikut dari belakang dan setelah didalam hutan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur di rumput lalu Terdakwa membuka celananya dan tidur di atas sambil memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan Gerakan turun naik selama beberapa menit setelah itu Terdakwa mencabut dan menumpahkan maninya diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyatakan bahwa jangan kasi tahu siapa siapa kalau tidak nanti Terdakwa bikin apa apa dan Anak Korban akan mati "lalu Anak Korban menjawab iya Anak Korban tidak akan bilang siapa siapa. Lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban Kembali ke Masohi dan turunkan di Alfa Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Anak Korban tidak mengerti maksud dan tujuan dibawa ke hutan oleh Terdakwa, Anak Korban sempat menanyakan maksud dan tujuan diturunkan di hutan, namun Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban, selain itu ketika Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka baju dan celana anak korban namun Anak Korban tidak mau membuka baju dan celananya sehingga Terdakwalah yang menarik celana Anak Korban secara paksa, dan selanjutnya menyuruh Anak Korban berada di posisi bawah saat melakukan persetubuhan, selanjutnya kemudian pada peristiwa persetubuhan yang kedua pada hari dan tanggal anak korban lupa di tahun 2019, ditempat kejadian pertama, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban (dengan cara yang sama saat kejadian yang pertama) dan mengeluarkan spermanya dan selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "bahwa jangan kasi tahu siapa-siapa kalau tidak nanti Terdakwa bikin apa apa dan Anak Korban akan mati" lalu Anak Korban menjawab "iya Anak Korban tidak akan bilang siapa siapa". Lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke Masohi dan turunkan di Alfa Motor, perbuatan persetubuhan ketiga, keempat dan kelima masing-masing perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban membuka celananya dan menyuruh Anak Korban tidur di atas rumput setelah itu Terdakwa membuka celananya dan tidur di atas tubuh Anak Korban, lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan gurakan turun naik selama lima menit sampai mengeluarkan spermanya, Terdakwa juga sempat menyuruh Anak Korban



mengisap kemaluannya sambil menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut berada di tengah hutan dan tidak ada orang lain sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kesempatan Anak Korban untuk berteriak dan meminta tolong serta anak korban merasa takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memaksa anak korban melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata menimbulkan suatu kesengsaraan, dan penderitaan bagi Anak Korban baik secara fisik, psikis, maupun seksual, dan menimbulkan rasa takut, sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban telah berhenti sekolah karena sedang hamil dan merasa malu terhadap teman-temannya dan mengalami trauma serta dihubungkan dengan bukti surat berupa laporan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-34/FM-RSUD-M/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpF.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan: bahwa Anak Korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu, dan Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur atasnama Anak Korban, sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian dari “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dan masing – masing perbuatan tersebut ada kaitannya dan dianggap perbuatan yang berkelanjutan apabila :

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan – perbuatan tersebut harus sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua tersebut di atas, dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak korban Tamarut melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan persetubuhan tersebut masing-masing dilakukan yang **pertama** kali pada hari, tanggal yang sudah lupa, namun terjadi dibulan Maret ditahun 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, kejadian **kedua** yakni satu minggu setelah kejadian pertama, Kejadian **ketiga** pada bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 07.00 WIT, kejadian **keempat** pada akhir bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, dan kejadian **kelima** pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dam 10.30 WIT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kategori perbuatan berlanjut dengan alasan perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada kaitannya dan dianggap perbuatan yang berkelanjutan karena timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker merek GUPS DENIM, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda motif bola-bola pada bagian depan bergambar, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, 1 (satu) buah mini set warna coklat muda, 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah jilbab polos segi empat warna abu-abu. terungkap dalam fakta persidangan merupakan milik dari anak korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan seksual;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma, dan malu sehingga Anak Korban yang saat ini duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) memutuskan untuk berhenti sekolah;
- Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker merek GUPS DENIM;
  - 2) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hijau muda motif bola-bola pada bagian depan bergambar;
  - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
  - 4) 1 (satu) buah mini set warna coklat muda;
  - 5) 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih.;
  - 6) 1 (satu) buah jilbab polos segi empat warna abu-abu;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifha Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifha Thahir

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)